

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kedudukan saksi testimonium de auditu pada putusan pengadilan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbt diakui serta digunakan sebagai salah satu bentuk keterangan saksi yang sah. Namun, menurut pengaturan yang tegas mengenai alat bukti pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Kejahatan (KUHAP), khususnya Pasal 1 angka 26 serta 27 yang menegaskan bahwasannya saksi ialah individu yang memberikan keterangan menyangkut sebuah perkara kejahatan menurut pengalaman langsungnya—mendengar, melihat, serta mengalami sendiri. Hal ini juga ditegaskan pada penjelasan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang mengesampingkan penggunaan testimonium de auditu. Dengan demikian, penggunaan saksi testimonium de auditu pada putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbt dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 Angka 26 serta 27 KUHAP serta penjelasan dari Pasal 185 ayat (1).

5.2 Saran

Saran yang Penulis berikan ialah majelis hakim pada menangani perkara perlu memperhatikan keabsahan tiap alat bukti yang di hadirkan dari penuntut umum bahwasannya apakah alat bukti tersebut sudah sah menurut ketentuan pada KUHAP ataupun belum.